

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan individu, karena pada fase ini terjadi berbagai perubahan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, baik dari aspek biologis, kognitif, emosional, maupun sosial.¹ Perubahan biologis ditandai dengan kematangan organ reproduksi dan perubahan fisik yang signifikan, sementara perkembangan kognitif memungkinkan remaja mulai berpikir secara abstrak, kritis, dan reflektif terhadap diri maupun lingkungannya. Di sisi lain, perkembangan emosional ditandai dengan meningkatnya intensitas perasaan yang terkadang belum stabil, serta perkembangan sosial yang mendorong remaja untuk memperluas relasi dan mencari pengakuan dari lingkungan sekitarnya.

Pada fase ini, individu berada dalam proses pencarian dan pembentukan identitas diri (*identity formation*), yaitu usaha untuk memahami siapa dirinya dan akan menjadi apa di masa depan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang dialami, pola asuh dalam keluarga, interaksi dengan teman sebaya, serta nilai-nilai yang berkembang di lingkungan sosial. Oleh karena itu, masa remaja sering disebut sebagai fase transisi yang krusial dalam rentang kehidupan manusia, karena keberhasilan individu dalam menyelesaikan

¹ John W. Santrock, *Life-Span Development*, edisi ke-13 (New York: McGraw-Hill, 2011), 142–160.

tugas perkembangan pada fase ini akan sangat menentukan kualitas kehidupan pada tahap selanjutnya.

Idealnya, remaja membutuhkan lingkungan yang suportif, aman, dan kondusif agar dapat mengembangkan potensi psikologisnya secara optimal.² Dukungan tersebut dapat berupa kehangatan dan bimbingan dari orang tua, hubungan yang sehat dengan teman sebaya, serta lingkungan sosial yang memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengekspresikan diri secara positif. Dengan adanya dukungan tersebut, remaja diharapkan mampu membangun konsep diri yang positif, memiliki regulasi emosi yang baik, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga dapat berkembang menjadi individu yang matang secara psikologis di masa dewasa.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak semua remaja mampu melewati fase ini dengan baik. Berbagai faktor risiko, seperti pengalaman traumatis di masa lalu, pola asuh yang tidak tepat, kurangnya dukungan sosial, serta pengaruh lingkungan yang negatif, dapat menghambat proses perkembangan remaja.³ Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan psikologis, seperti kesulitan dalam mengelola emosi, rendahnya penerimaan diri, hingga perilaku impulsif dan agresif.

Dalam beberapa kasus, kegagalan remaja dalam mengelola konflik internal dan tekanan lingkungan dapat mendorong munculnya perilaku

² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Terj. Istiwidayanti, (Jakarta: Erlangga, 2011), 206.

³ Savitri Suryandari, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja," JIPD: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar 4, no. 1 (Januari 2020): 25.

menyimpang yang bersinggungan dengan norma sosial maupun hukum.⁴ Remaja yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum secara legal dikenal sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Fenomena ABH menjadi perhatian serius karena tidak hanya mencerminkan adanya masalah perilaku, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan yang lebih mendalam terkait kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta sistem sosial yang melingkupinya.

Remaja yang menjadi ABH umumnya memiliki latar belakang pengalaman hidup yang kompleks, seperti paparan kekerasan, penelantaran, kemiskinan, atau kurangnya figur pengasuh yang suportif. Selain itu, keterbatasan dalam kemampuan regulasi emosi dan rendahnya kontrol diri seringkali menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, remaja cenderung mengekspresikan emosi negatif melalui perilaku yang tidak adaptif, termasuk tindakan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa fenomena ABH tidak dapat dilihat semata-mata sebagai bentuk kenakalan remaja, melainkan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks. Pendekatan yang digunakan dalam menangani ABH seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi psikologis, pembinaan, serta pemberian dukungan sosial yang memadai. Dengan demikian, remaja yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri,

⁴ Diananda, A. (2019). *Psikologi remaja dan permasalahannya*. ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 1(1), 116–133.

mengembangkan potensi, serta kembali berfungsi secara adaptif dalam masyarakat.

Keberadaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia dikelola melalui sistem peradilan yang mengedepankan pendekatan restoratif, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan, pembinaan, serta reintegrasi sosial anak. Dalam implementasinya, anak-anak yang telah mendapatkan putusan hukum ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA tidak dimaknai sebagai lembaga pemidanaan semata, melainkan sebagai wadah pembinaan yang bertujuan untuk membantu anak mengembangkan diri, memperbaiki perilaku, serta mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat secara wajar dan produktif.⁵

Di dalam LPKA, anak binaan diharapkan memperoleh berbagai program pembinaan, seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, serta layanan konseling psikologis. Program-program ini dirancang untuk membentuk kembali pola pikir, sikap, dan perilaku anak agar lebih adaptif. Namun demikian, meskipun secara sistem telah dirancang sedemikian rupa, realitas menunjukkan bahwa proses adaptasi anak terhadap lingkungan LPKA bukanlah hal yang mudah. Transisi dari kehidupan yang

⁵ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3)

relatif bebas di lingkungan sosial menuju lingkungan yang lebih terstruktur dan terbatas seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan.

Perubahan lingkungan yang drastis tersebut dapat memicu berbagai respon emosional, seperti kecemasan, ketakutan, kesepian, hingga perasaan kehilangan kontrol atas diri sendiri. Anak harus beradaptasi dengan aturan yang ketat, rutinitas yang berbeda, serta keterbatasan interaksi dengan keluarga dan lingkungan luar. Kondisi ini dapat memperburuk kondisi psikologis, terutama bagi anak yang sebelumnya telah memiliki pengalaman traumatis atau masalah emosional yang belum terselesaikan.

Salah satu permasalahan psikologis yang cukup menonjol akibat proses transisi ini adalah munculnya krisis identitas dan stigmatisasi.⁶ Anak binaan seringkali mendapatkan label sebagai anak nakal, pelanggar hukum, atau individu yang dianggap bermasalah secara moral oleh masyarakat. Label negatif tersebut tidak hanya datang dari lingkungan luar, tetapi juga dapat muncul dalam interaksi sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak kasus, anak akhirnya menginternalisasi label tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari identitas diri mereka.

Proses labeling ini memiliki dampak yang cukup serius, karena dapat membentuk konsep diri yang negatif. Anak mulai memandang dirinya sebagai individu yang gagal, tidak berharga, atau tidak memiliki masa depan yang baik.⁷

⁶ Nurmala Deviani dkk., “*Self Acceptance pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II.A Palembang*,” *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, Vol. 2, No. 1 (2023), 247.

⁷ Kusumaningsih, L. P. S. (2017). *Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana*. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 234–242.

Perasaan bersalah, malu, serta penolakan terhadap diri sendiri menjadi semakin kuat, sehingga menghambat perkembangan psikologis yang sehat. Kondisi ini juga dapat menurunkan motivasi anak untuk berubah, karena mereka merasa bahwa upaya perbaikan diri tidak akan mengubah cara pandang orang lain terhadap dirinya.

Dalam jangka panjang, internalisasi stigma tersebut dapat memunculkan sikap pesimistis terhadap masa depan. Anak menjadi kurang memiliki harapan, kehilangan arah hidup, serta cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat meningkatkan risiko pengulangan perilaku menyimpang (*residivisme*), karena anak merasa terjebak dalam identitas negatif yang telah melekat pada dirinya. Oleh karena itu, dalam konteks pembinaan di LPKA, aspek psikologis menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, khususnya terkait dengan penerimaan diri (*self-acceptance*).

Penerimaan diri menjadi aspek psikologis yang penting dimiliki oleh anak binaan karena berperan dalam membantu mereka menghadapi konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan, menyesuaikan diri dengan lingkungan pembinaan, serta mempersiapkan proses reintegrasi ke masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung mampu mengakui kelebihan dan keterbatasan diri secara realistis, mengelola emosi dengan lebih adaptif, serta memiliki motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Sebaliknya, rendahnya penerimaan diri sering dikaitkan dengan munculnya perasaan bersalah yang

berlebihan, rendah diri, penolakan terhadap diri sendiri, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Agung menunjukkan bahwa penerimaan diri berhubungan positif dengan kemampuan penyesuaian diri pada warga binaan pemasyarakatan.⁸ Temuan tersebut didukung oleh penelitian Nurhayati yang menyatakan bahwa penerimaan diri membantu warga binaan menerima masa lalunya, mengembangkan harapan yang lebih realistis, serta meningkatkan kesiapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Oleh karena itu, penerimaan diri merupakan salah satu faktor psikologis yang penting untuk dikaji pada anak binaan di LPKA karena dapat mendukung keberhasilan proses pembinaan dan pembentukan perilaku yang lebih adaptif.

Hurlock mendefinisikan *self acceptance* sebagai “*the degree to which an individual having considered his personal characteristics, is able and willing to live with them*” yaitu derajat dimana seseorang telah mempertimbangkan karakteristik personalnya, merasa mampu serta bersedia hidup dengan karakteristiknya tersebut.⁹ Penerimaan diri dipahami sebagai kemampuan individu untuk menerima dirinya secara realistis dan positif, mencakup penerimaan terhadap kelebihan, kekurangan, pengalaman masa lalu, serta kondisi dirinya saat ini¹⁰. Individu dengan penerimaan diri yang baik cenderung

⁸ Agung, M. A. (2020). *Sikap penerimaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2), 380–389.

⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Personality Development* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1974), 434.

¹⁰ Carl R. Rogers, *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy* (Boston: Houghton Mifflin, 1961), 17–25.

memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, mampu beradaptasi secara efektif, serta memiliki pandangan hidup yang lebih konstruktif.¹¹

Sebaliknya, rendahnya penerimaan diri sering dikaitkan dengan berbagai permasalahan psikologis, seperti rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam menjalin relasi sosial. Pada remaja, kondisi ini menjadi semakin kompleks karena mereka berada dalam tahap perkembangan yang rentan terhadap penilaian sosial dan tekanan lingkungan. Remaja yang memiliki pengalaman hidup penuh tekanan, konflik, atau trauma berisiko lebih besar mengalami gangguan dalam pembentukan konsep diri yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan diri tidak terbentuk secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman personal dan konteks sosial tempat individu berkembang.

Pengalaman menjadi anak binaan juga berpotensi memicu krisis identitas. Erikson menyebutkan bahwa tugas perkembangan utama remaja adalah mencapai identitas diri yang stabil¹². Namun, pengalaman kriminalisasi, pembatasan peran sosial, serta persepsi negatif terhadap masa depan dapat menghambat pencapaian identitas tersebut. Banyak anak binaan memandang dirinya sebagai individu yang gagal dan tidak memiliki masa depan yang jelas, sehingga muncul perasaan putus asa dan kehilangan arah hidup. Pandangan

¹¹ Luh Putu Shanti Kusumaningsih, "Penerimaan Diri dan Kecemasan terhadap Status Narapidana," *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah* 9, no. 3 (2017): hlm. 234–241, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI>

¹² Solobutina Marina M, "Ego Identity of Intellectually Gifted and Sport Talented Individuals in Puberty and Adolescence," *Education and Self Development* 15, no. 1 (2020): 12–20.

negatif terhadap diri sendiri ini berisiko menghambat keberhasilan proses pembinaan dan reintegrasi sosial setelah anak kembali ke masyarakat.

Dalam konteks tersebut, penerimaan diri menjadi aspek psikologis yang sangat penting bagi anak binaan di LPKA. Anak binaan yang memiliki penerimaan diri rendah cenderung menunjukkan sikap menarik diri, rendah motivasi mengikuti program pembinaan, serta kesulitan membangun harapan terhadap masa depan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang berulang atau residivisme.¹³ Sebaliknya, anak binaan yang mampu menerima dirinya dengan baik lebih berpotensi untuk beradaptasi dengan lingkungan LPKA, mengambil makna dari pengalaman masa lalu, serta mengembangkan motivasi untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih konstruktif setelah masa pembinaan berakhir. Tanpa adanya penerimaan diri, segala program keterampilan atau pendidikan yang diberikan oleh LPKA akan sulit membuahkan hasil karena secara mental anak masih berada dalam kondisi penolakan (*denial*).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan penerimaan diri masih banyak dialami oleh anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, tampak bahwa sebagian anak mengalami pergolakan batin yang cukup intens, seperti perasaan malu terhadap status dirinya, merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi, munculnya kebencian terhadap diri sendiri, hingga perasaan putus asa

¹³ Herminingsih, Y. K., & Astutik, Y. (2013). *Hubungan penerimaan diri dengan penalaran moral pada penghuni lembaga pemasyarakatan anak di Blitar*. Jurnal Psikologi Tabularasa, 8(2).

terhadap masa depan. Kondisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai pengalaman negatif yang dialami anak, baik sebelum maupun selama berada di LPKA Kelas I Blitar.

Dalam kehidupan sehari-hari di LPKA, permasalahan penerimaan diri ini terlihat dalam berbagai bentuk perilaku dan sikap. Beberapa anak cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, enggan berinteraksi dengan sesama anak binaan maupun petugas, serta menunjukkan sikap pasif dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Mereka seringkali merasa tidak memiliki nilai atau potensi yang dapat dikembangkan, sehingga kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam program yang telah disediakan. Selain itu, terdapat pula anak yang menunjukkan reaksi sebaliknya, seperti perilaku defensif, mudah marah, atau menunjukkan sikap penolakan terhadap aturan, yang sebenarnya merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri atas konflik batin yang mereka alami.

Dinamika sosial di dalam LPKA Kelas I Blitar juga turut memengaruhi terbentuknya penerimaan diri anak. Interaksi antar anak binaan tidak selalu berjalan secara suportif dalam beberapa kasus, masih ditemukan adanya saling mengejek, pemberian label negatif, atau pengelompokan berdasarkan latar belakang kasus. Situasi ini dapat memperkuat stigma internal yang sudah dimiliki anak, sehingga mereka semakin sulit untuk melihat dirinya secara positif. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap dukungan emosional dari keluarga baik karena jarak, frekuensi kunjungan yang terbatas, maupun hubungan keluarga yang kurang harmonis semakin memperburuk kondisi psikologis anak. Beberapa anak juga mengungkapkan adanya keyakinan bahwa

status sebagai anak binaan akan terus melekat dan menjadi label permanen dalam kehidupan mereka. Pola pikir seperti ini menunjukkan adanya distorsi kognitif yang memperkuat rasa pesimistis dan menghambat proses pembentukan identitas diri yang positif.

Sejauh ini, penelitian mengenai anak binaan di LPKA lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum, kebijakan pemidanaan, dan pelatihan keterampilan sebagai upaya reintegrasi sosial. Kajian yang secara khusus menggambarkan kondisi psikologis anak binaan, terutama terkait penerimaan diri, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai gambaran penerimaan diri pada anak binaan di LPKA menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pembinaan dan intervensi psikologis yang lebih berorientasi pada kebutuhan emosional dan psikologis anak binaan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam proses penerimaan diri yang dialami oleh anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.

2. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerimaan diri pada anak binaan di LPKA Kelas I Blitar?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerimaan diri pada anak binaan di LPKA Kelas I Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami penerimaan diri pada anak binaan di LPKA Kelas I Blitar
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi proses penerimaan diri pada anak binaan di LPKA Kelas I Blitar?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang psikologi. Dengan memperkaya literatur dan referensi ilmiah mengenai dinamika perkembangan remaja yang berhadapan dengan hukum (ABH), penelitian ini cenderung menghadirkan perspektif baru dalam memahami perilaku dan identitas remaja. Lebih jauh lagi, studi ini bertujuan untuk memperkuat teori psikologi perkembangan, khususnya penerapan teori perkembangan identitas Erikson, dalam konteks remaja yang berada di lingkungan terbatas, seperti Lembaga Penelitian Khusus Anak (LPKA).

Selain itu, penelitian ini akan mendalami konsep penerimaan diri yang dikemukakan oleh Elizabeth Hurlock, dengan fokus pada anak-anak binaan yang mengalami stigmatisasi dan krisis identitas. Hal ini penting untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana penerimaan diri dapat berperan dalam membangun konsep diri yang positif di tengah tantangan yang dihadapi. Penelitian ini juga berfungsi untuk mengisi celah penelitian (*research gap*) yang ada, di mana studi-studi sebelumnya lebih banyak

berorientasi pada aspek hukum dan kebijakan pemidanaan, sehingga memberikan referensi berharga bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi aspek psikologis anak binaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoretis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penerimaan diri, trauma, dan adaptasi pada remaja dalam konteks khusus, seperti lembaga pembinaan, lembaga pemasyarakatan, maupun setting rehabilitatif lainnya, serta mendorong pengembangan kajian psikologi yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan pengalaman subjektif individu.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Anak Binaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi anak binaan dengan membantu mereka memahami, memaknai, dan menerima pengalaman hidup, termasuk status sebagai anak binaan, secara lebih positif dan realistis. Melalui pemahaman tersebut, anak binaan diharapkan mampu membangun penerimaan diri yang lebih baik, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan LPKA, serta mengembangkan motivasi dan harapan yang lebih konstruktif terhadap masa depan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung kesiapan psikologis anak binaan dalam menjalani proses pembinaan dan reintegrasi sosial setelah masa pembinaan berakhir.

b. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi psikologis anak yang sedang menghadapi ketakutan akan penolakan dari keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman ini, diharapkan orang tua dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif yang dapat membantu proses pembentukan kembali konsep diri positif pada anak setelah masa pembinaan berakhir. Melalui komunikasi dan dukungan yang lebih baik, orang tua dapat berperan aktif dalam membantu anak mereka beradaptasi kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

c. Bagi pihak LPKA

Penelitian ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dan rujukan dalam menyusun serta mengembangkan program intervensi psikologis yang lebih sesuai dengan kebutuhan emosional anak binaan. Informasi yang didapatkan melalui penelitian ini akan sangat berguna bagi petugas pembina untuk memahami berbagai hambatan psikologis yang mungkin dihadapi anak, seperti kondisi penolakan (*denial*), yang dapat menghambat keberhasilan program keterampilan atau pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan mengenai pentingnya penanganan dampak stigmatisasi dan labeling. Dengan memahami aspek ini, proses reintegrasi sosial anak ke masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga akan memberikan referensi ilmiah tambahan bagi peneliti yang ingin mendalami aspek psikologis pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya yang terkait dengan variabel penerimaan diri. Data yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan metode yang berbeda atau dengan melibatkan variabel lain yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis anak di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang psikologi dan memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penerimaan Diri

Dalam penelitian ini, penerimaan diri adalah gambaran psikologis anak binaan di LPKA yang ditandai dengan kemampuan mereka untuk mengakui dan menerima status hukumnya tanpa rasa penolakan yang berkepanjangan. Hal ini diukur melalui indikator kemampuan anak untuk memaafkan kesalahan masa lalu, kesediaan mengikuti program pembinaan dengan motivasi tinggi, serta adanya pandangan masa depan yang konstruktif meskipun memiliki label sebagai anak binaan

2. Anak Binaan

Anak binaan dalam penelitian ini merujuk pada individu berusia 14–18 tahun yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) akibat keterlibatannya dalam tindak pidana. Anak binaan menjalani proses pembinaan yang mencakup pendidikan, bimbingan mental, serta pengembangan keterampilan agar mampu memperbaiki perilaku dan kembali berfungsi secara sosial setelah masa pembinaan berakhir.